



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan berakaitan dengan bertambahnya objek retribusi, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

- Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5252);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
 19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
 20. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 6);
 21. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
Dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 4 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 5, pada ayat (1) huruf a, setelah angka 4 ditambahkan 2 (dua) angka baru yakni angka 4a dan angka 4b. Pada huruf b, angka 11 dan pada huruf c angka 10 dan huruf d dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Objek dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah pemakaian kekayaan daerah, yang meliputi :

- a. Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo, terdiri atas ;
 1. Mesin gilas tonnage 2-2,5 ton ;
 2. Mesin gilas tonnage 6-8 ton ;
 3. Mesin gilas tonnage 8-10 ton ; dan
 4. Truck PMK yang digunakan selain untuk pemadam kebakaran.
- 4a. Pemakaian Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa); dan
- 4b. Pemakaian alat-alat dan jasa laboratorium.
- b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo, terdiri atas :
 1. Pemakaian Tanah untuk Pertanian/Perikanan ;
 2. Pemakaian Tanah yang dipergunakan untuk usaha ;
 3. Pemakaian Tanah yang dipergunakan untuk bangunan tempat tinggal ;
 4. Pemakaian tanah yang dipergunakan untuk tempat menimbun barang/gudang/garasi/kandang yang tidak bersifat permanen ;
 5. dihapus

6. Pemakaian tanah untuk pemasangan reklame;
 7. Pemakaian gedung untuk pemasangan reklame Bil Board/videotron/megatron dan sejenisnya;
 8. Pemakaian rumah dinas bagi Pejabat (Non Rumah Jabatan);
 9. Pemakaian rumah dinas bagi Pegawai;
 10. Pemakaian bangunan/gedung untuk pendidikan;
 11. Dihapus;
 12. Pemakaian terop/tenda;
 13. Pemakaian kursi lipat/ stanlees;
 14. Pemakaian Alat-alat Kesenian;
 15. Pemakaian Kendaraan Bermotor; dan
 16. Pemakaian Gedung Puri Manggala Bakti dan Gedung Sabha Bina Praja Kantor Walikota Probolinggo.
- c. Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, terdiri atas :
1. Pemakaian Sky Worker;
 2. Pemakaian Truck Penyiraman;
 3. Pemakaian Truck Sampah;
 4. Pemakaian Alat Potong Rumput Dorong;
 5. Pemakaian Alat Potong Rumput Gendong;
 6. Pemakaian Bulldozer Perata Tanah;
 7. Pemakaian Eskavator/Bego;
 8. Pemakaian WC Portable;
 9. Pemakaian Gergaji Chain Saw (pemotong pohon);
 10. Dihapus
 11. Genset 35.000 KVA.

d. Dihapus

(2) Dikecualikan dari pengertian Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

2. Beberapa Ketentuan pada Lampiran I diubah sebagai berikut :

- a. Pada angka 1 huruf C setelah angka 3 ditambahkan 1 (satu) angka baru yakni 3a);
- b. Pada angka 1 setelah huruf C ditambahkan 2 (dua) huruf baru yakni C1 dan C2; dan
- c. Pada angka 2 huruf b, ketentuan pada angka 3 ditambahkan 1 (satu) angka baru yakni 3a).
- d. Pada angka 2 huruf q, ketentuan pada angka 2 dihapus.

sehingga berbunyi sebagai berikut :

DAFTAR TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	JENIS RETRIBUSI, MEREK & TAHUN PEMBUATAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	<p>Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo, Terdiri Atas ;</p> <p>A. Mesin Gilas</p> <p>1) Tonnage 6-8 Ton, Tahun Pembuatan Tahun 1975 ;</p> <p>2) Tonnage 6-8 Ton, Tahun Pembuatan Tahun 2000 ;</p> <p>3) Tonnage 2-2,5 Ton, Tahun Pembuatan Tahun 2000 ;</p> <p>4) Tonnage 8-10 Ton, Tahun Pembuatan Tahun 2000 ;</p> <p>B. Truck PMK yang digunakan untuk kegiatan komersil (pertunjukkan music, dll);</p> <p>C. Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)</p> <p>1) Lantai 1 dan 2</p> <p>2) Lantai 3 dan 4</p> <p>3) Lantai 5</p> <p>3a) Sewa Bedak Lantai I</p> <p>C1. Alat-Alat Laboratorium</p> <p>1) <i>Water pass</i></p> <p>2) <i>Teodolit</i></p> <p>3) <i>Hammer Test</i></p> <p>C2. Jasa Laboratorium</p> <p>1) <i>Test Aspal</i></p> <p>a) Penetrasi</p> <p>b) Titik Lembek</p> <p>c) Daktilitas</p> <p>d) Titik Nyala</p>	<p>95.000,-</p> <p>95.000,-</p> <p>70.000,-</p> <p>110.000,-</p> <p>250.000,-</p> <p>100.000,-</p> <p>90.000,-</p> <p>80.000,-</p> <p>150,-</p> <p>75.000,-</p> <p>100.000,-</p> <p>10.000,-</p> <p>12.000,-</p> <p>15.000,-</p> <p>13.000,-</p> <p>10.000,-</p>	<p>jam 08.00 – 16.00 per hari tidak termasuk biaya operator & BBM</p> <p>Jam 08.00 – 16.00 per hari tidak termasuk biaya operator & BBM</p> <p>Jam 08.00 – 16.00 per hari tidak termasuk biaya operator & BBM</p> <p>Jam 08.00 – 16.00 per hari tidak termasuk biaya operator & BBM</p> <p>per hari</p> <p>per bulan</p> <p>per bulan</p> <p>per bulan</p> <p>m²/hari</p> <p>Per hari</p> <p>Per hari</p> <p>Per titik</p> <p>Per Uji</p> <p>Per Uji</p> <p>Per Uji</p> <p>Per Uji</p>

1	2	3	4
	e) Berat Jenis f) Kelekatan Aspal g) Kehilangan Berat h) Penetrasi setelah kehilangan berat i) <i>Viskositas</i> j) Kelarutan 2) <i>Core drill</i> 3) <i>Slump test</i> <i>Test beton / paving</i>	15.000,- 12.000,- 22.000,- 12.000,- 14.000,- 25.000,- 50.000,- 15.000,- 20.000,-	Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji Per titik Per titik Per biji
2.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo, terdiri atas : a. Pemakaian Tanah untuk Pertanian/Perikanan : 1) Tanah Sawah; 2) Tanah Tegalan; dan 3) Tanah Tambak. b. Pemakaian Tanah yang dipergunakan untuk usaha : 1) Pedagang Kaki Lima Tidak Permanen; 2) Warung/Depot/Rumah Makan; 3) Bedak/Kios/Los 3a) Ponten umum c. Pemakaian Tanah yang dipergunakan untuk bangunan tempat tinggal : 1) Bangunan Permanen; 2) Bangunan Semi Permanen; dan 3) Bangunan Sederhana d. Pemakaian tanah yang dipergunakan untuk tempat menimbun barang/gudang/garasi/kandang yang bersifat tidak permanen	750,- 600,- 550,- 1.000,- 1.250,- 1.500,- 1.500,- 1.250,- 1.000,- 800,- 2.000,-	m ² /tahun m ² /tahun m ² /tahun per hari m ² /bulan m ² /bulan m ² /bulan m ² /tahun m ² /tahun m ² /tahun m ² /tahun

1	2	3	4
	e. Pemakaian tanah untuk pemasangan reklame : 1) Reklame Permanen, meliputi : Reklame Billbord, Bando, Papan Nama dan sejenisnya; 2) Reklame Megatron/Videotron 3) Reklame Isidentil, meliputi : Reklame Kain, Baliho, Umbul-umbul, Benner, Spanduk dan sejenisnya : a) Jangka waktu pemasangan s/d 1 (satu) minggu; dan b) Jangka waktu pemasangan selama 1 (satu) tahun; f. Pemakaian gedung untuk pemasangan reklame BillBoard/videotron/megatron dan sejenisnya; g. Pemakaian rumah dinas bagi Pejabat (Non Rumah Jabatan) h. Penggunaan rumah dinas bagi Pegawai : 1) Rumah Dinas Kepala Sekolah 2) Rumah Dinas Guru 3) Rumah Dinas Penjaga 4) Kepala Puskesmas 5) Pembantu Dokter/Perawat i. Pemakaian bangunan/gedung untuk pendidikan. j. Pemakaian terop/tenda k. Pemakaian kursi lipat/tanlees; l. Pemakaian sound system; m. Pemakaian elekton;	4.000,- 5.000,- 1.000,- 3.000,- 5.000,- 100.000,- 35.000,- 25.000,- 20.000,- 50.000,- 40.000,- 1.000,- 75.000,- 500,- 100.000,- 75.000,-	per bulan/m ² per bulan/m ² per m ² per m ² m ² /bulan per bulan per bulan per bulan per bulan per bulan per bulan m ² /tahun Per unit/Per hari (tidak termasuk Operator) Per hari (Tidak termasuk Operator) Per hari (Tidak termasuk Operator) Per hari (Tidak termasuk Operator)

1	2	3	4
	n. Pemakaian alat-alat band; o. Pemakaian seperangkat gamelan; p. Pemakaian bus : 1) Bus Besar 2) Bus Kecil q. Pemakaian 1) Gedung Puri Manggala Bakti 2) dihapus	300.000,- 150.000,- 500.000,- 300.000,- 1.000.000,-	Per hari (Tidak termasuk Operator) Per hari (Tidak termasuk Operator) Per hari (Tidak termasuk BBM) Per hari (Tidak termasuk BBM) Per hari (tidak termasuk biaya operasional)
3.	Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, terdiri atas : a. Pemakaian Sky Worker b. Pemakaian Truck penyiraman; c. Pemakaian Truck sampah; d. Pemakaian alat potong rumput dorong; e. Pemakaian alat potong rumput gendong ; f. Pemakaian Bulldozer perata tanah;	500.000,- /8 jam 150.000,- 150.000,- 50.000,- 25.000,- 300.000,-	Jam 8.00 – 16.00 WIB (tidak termasuk biaya operasional) per tangki (Tangki 4.000 L) (tidak termasuk biaya operasional) per rit (tidak termasuk biaya operasional) per jam (minimal 3 jam) (tidak termasuk biaya operasional) per jam (minimal 3 jam) (tidak termasuk biaya operasional) per jam (minimal 7 jam) (tidak termasuk biaya operasional)

1	2	3	4
	g. Pemakaian Eskavator/ Bego;	300.000,-	per jam (minimal 7 jam) (tidak termasuk biaya operasional)
	h. Pemakaian WC portable;	1.000.000,-	per jam (minimal 7 jam) per hari (tidak termasuk biaya operasional)
	i. Pemakaian Gergaji Chin saw (pemotong pohon) ;	50.000,-	per jam (minimal 3 jam) (tidak termasuk biaya operasional)
	j. Genset 35.0000 KVA	100.000,-	per jam (minimal 3 jam) (tidak termasuk biaya operasional)

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 24 April 2013

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 29 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19570425 198410 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2013 NOMOR 5

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

AGUS HARTADI

Pembina Tingkat I
196608170 199203 1 016